



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Jl. Mayjen Yunus Samosir Nomor 93
Tarutung, Tapanuli Utara

Putusan yang dicatat oleh Hakim
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Mayjen Yunus Samosir Nomor 93, Tarutung, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, dalam perkara Terdakwa;

1. N a m a : Roslina Br. Situmeang;
Tempat lahir : Tarutung ;
Umur/tanggal lahir : 72 tahun/27 April 1950 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Tempat tinggal : Tapanuli Kelurahan Situmeang Habinsaran
Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Susunan Persidangan:

- Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.Hakim;
- Marulam Panggabean.....Panitera Pengganti;

Terdakwa telah didakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat(1) Huruf a dan b dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang no 51 tahun 1960 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim mempersilahkan Penyidik membacakan Lapornya ;

Penyidik membacakan laporan nomor : LP/B/133/IV/2022/SPKT/Polres Tapanuli Utara/Polda Sumatera Utara tertanggal 30 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt



Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 10.31 WIB Pelapor yang sedang berada di lahan PT Gading Energi Prima yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengawasi pekerjaan alat berat Excavator namun dihalangi oleh Terlapor dengan alasan bahwa lahan tersebut tidak pernah dijual kepada PT Gading Energi Prima, kemudian Pelapor menunjukkan surat pemindahan dan penyerahan hak ganti rugi yang dibuat oleh Terlapor pada tanggal 16 Januari 2013 kepada PT Gading Energi Prima namun tidak diperdulikan hingga sampai saat ini lahan tersebut masih dikuasai oleh Terlapor. Akibat dari kejadian tersebut PT Gading Energi Prima mengalami perlambatan penyelesaian pekerjaan, memperbesar biaya sewa alat berat dan para pekerja merasa tidak aman bekerja di lahan tersebut. Selanjutnya Pelapor membuat laporan Polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Tapanuli Utara untuk diproses dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat(1) Huruf a dan b dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang no 51 tahun 1960 dan Terdakwa membenarkan laporan penyidik tersebut ;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim. Penyidik memberitahukan bahwa saksi yang akan diajukan ke persidangan telah hadir dan dipanggil masuk dan atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama :

1. **Lin Li**, lahir di Fujian, umur/tanggal lahir 54 Tahun/12 Desember 1968, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Cina, tempat tinggal Jalan DR. Pardede Gg. Sumba No. 4 Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, agama Budha, pekerjaan Direktur PT Gading Energi Prima ;

Bahwa saksi kenal setelah Terdakwa setelah perkara dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak bekerja atau makan gaji daripada mereka ;

Lalu saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya bahwa ia akan menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah menghalangi jalannya excavator untuk melaksanakan pekerjaan pada tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 WIB dan pada tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 14.27 WIB saat hendak membuat jalan di Desa Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara pada saat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt



itu saksi berdada didalam excavator yang dioperasikan oleh Saksi Joharlen Manik, adapun cara Terdakwa menghalangi jalannya Excavator tersebut dengan cara berdiri didepan Excavator tersebut sehingga Saksi menyuruh Joharlen Manik untuk berhenti kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut telah dibeli PT Gading Energi Prima , namun Terdakwa tidak mengindahkan ;

- Bahwa setelah Terdakwa menghalangi jalannya Excavator milik PT Gading Energi Prima tersebut sehingga hampir satu tahun excavator tidak bisa bekerja dan perusahaan PT Gading Energi Prima mengalami kerugian serta pekerjaan PT Gading Energi Prima tersebut menjadi terhalang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah ;

- 2. Joharlen D. Manik**, , lahir di Sandaran, umur/tanggal lahir 28 Tahun/1 Agustus 1994, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Sandaran Desa Lobusingkam Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, agama Khatolik, pekerjaan Wiraswasta;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan juga tidak bekerja atau makan gaji daripadanya;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak keberatan ;

Lalu saksi berjanji menurut cara agama yang dianutnya bahwa ia akan menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

- Bahwa pada hari yang Saksi tidak ingat tepatnya tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 10.31 WIB Saksi sedang mengoperasikan excavator milik PT Gading Energi Prima untuk melewati tanah milik PT Gading Energi Prima, namun Terdakwa melarang dengan menghalangi dengan cara berdiri didepan alat berat excavator di Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa pada saat saksi mengoperasikan excavator tersebut direktur PT Gading Energi Prima ada didalam excavator tersebut, sehingga direktur PT Gading Energi Prima tersebut turun dan mendatangi Terdakwa dan menerangkan bahwa tanah yang akan dilewati excavator tersebut telah dibeli oleh PT Gading Energi Prima dari Terdakwa, namunTerdakwa tidak mengindahkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menghalangi jalannya excavator tersebut, maka saksi dan PT Gading Energi Prima tidak dapat menjalankan kegiatan sebagai operator excavator ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menghalangi jalan excavator tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Lalu saksi lain dipanggil masuk menghadap di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama :

3. Anton Manalu, lahir di Hutatinggi, umur/tanggal lahir 44 Tahun/3 Februari 1978, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tapian Nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani ;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, yaitu istri saksi adalah anak perempuan dari saudara laki-laki saksi ;

Lalu saksi tidak diambil janjinya dan akan memberikan keterangan pada persidangan ;

- Bahwa saksi tahu yang tahu permasalahan tanah di Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa saksi ada disuruh oleh Terdakwa untuk membersihkan tanah dibelakang rumah terdakwa tersebut (yang mana sudah dijual kepada PT Gading Energi Prima) pada bulan Desember 2021 dan setelah 2(dua) minggu kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk saya menanam jagung diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang ditanamai saksi jagung tersebut adalah milik PT Gading Energi Prima ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Kemudian acara dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui ada menghalangi jalannya excavator tepatnya tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengaku ada menghalangi jalannya excavator tersebut sebanyak 3(tiga) kali dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa adapun Terdakwa menghalangi jalannya excavator tersebut karena dulu direktur PT Gading Energi Prima marga Silalahi berjanji kepada Terdakwa untuk memperluas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual tanah tempat jalannya excvator tersebut kepada PT Gading Energi Prima dan sudah menerima uangnya sejumlah Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan sertifikat atas tanah tersebut telah terbit atas nama PT Gading Energi Prima ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah, menyesali dan berjanji tidak akan mengaulangi perbuatannya lagi dan sudah minta maaf dipersidangan kepada direktur PT Gading Energi Prima dihadapan Hakim dan Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Anton Manalu untuk membersihkan tanah yang sidah dibeli oleh PT Gading Energi Prima tersebut dan mengizinkannya untuk menanami tanah tersebut dengan tanaman jagung;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang menyuruh dan mengizinkan Saksi Anton Manalu untuk membersihkan tanah dan menanaminya dengan jagung adalah perbuatan yang salah;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Oleh karena Penyidik dan Terdakwa menyatakan alat bukti yang diajukan telah cukup, selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian oleh Hakim skors di cabut dan sidang di buka kembali serta dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Roslina Br. Situmeang sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt



Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ringan yang mana telah diatur dalam Pasal 209 KUHAP yaitu:

1. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh Hakim yang bersangkutan dan panitera;
2. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;

Menimbang, oleh karena itu Hakim berpendapat dalam perkara ini perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa agar pada akhirnya dapat diperoleh pertimbangan hukum tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (natuurlijke person) yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt



atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (*bestandee*) ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*);

Menimbang, bahwa Penyidik di persidangan telah mengajukan Terdakwa yang bernama Roslina Br Situmeang dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/IV/2022/SPKT/Polres Tapanuli Utara/Polda Sumatera Utara tertanggal 30 April 2022 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atau suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa pengertian "yang melakukan (*pleger*)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 menyatakan :

1. Tanah ialah :
 - a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
 - b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.
2. Yang berhak : ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam:
 - a. 1/a Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya;
 - b. 1/b orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu,
3. Memakai tanah : ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau izin yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa seizin dari orang yang berwenang;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa, *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”*. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa, *“Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, *“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”*. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa *“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas, pada tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Lin Li sebagai direktur dari PT Gading Energi Prima, melihat Terdakwa menghalang-halangi kegiatan PT Gading Energi Prima yang sedang mengekskavator tanah miliknya berdasarkan SHGB Nomor 11 tepatnya di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa tanah tersebut adalah milik PT Gading Energi Prima yang telah dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tetap menghalang-halangi kegiatan PT Gading Energi Prima tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menghalang-halangi kegiatan PT Gading Energi Prima adalah dengan berdiri dan tidak bergerak di atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa menghalangi-halangi PT Gading Energi Prima dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun yang pada akhirnya membawa kerugian yang dialami oleh PT Gading Energi Prima;

Menimbang, bahwa Saksi Lin Li telah meminta Terdakwa untuk tidak menghalangi-halangi kegiatan PT Gading Energi Prima tersebut namun Terdakwa tetap pada perbuatannya dengan tidak bergerak dari atas tanah tersebut karena mengakui tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selain menghalang-halangi kegiatan PT Gading Energi Prima, Terdakwa juga mengizinkan Saksi Antong Manalu untuk menanam tanah tersebut dengan tanaman jagung pada Bulan Desember 2021 hingga panen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tanah tersebut telah dijual kepada PT Gading Energi Prima seharga Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah tidak ada hak kepemilikan lagi atas tanah tersebut melainkan sudah beralih kepada PT Gading Energi Prima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui kesalahannya dan secara langsung meminta maaf kepada Saksi Lin Li selaku Direkor PT Gading Energi Prima serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur "melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah" telah terpenuhi menurut hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi..
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roslina Br. Situmeang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah atas suatu bidang tanah**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 3 (tiga) bulan**;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung yang bertindak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt tanggal 9 Desember 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung serta dihadiri Terdakwa dan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Utara;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marulam Panggabean

Nugroho Joko P. Situmorang S.H.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)